

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab II di atas, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan (Wasmat) pada masa Pandemi Covid-19 belum sesuai dengan amanat Undang-Undang karena pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan sempat ditiadakan selama kurang lebih 8 bulan pada tahun 2020. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan pada umumnya, yaitu di luar kendala Covid-19 juga belum dapat melaksanakan ketentuan Pasal 280 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena terkendala kurangnya anggota Hakim Pengawas dan Pengamat sehingga menyebabkan sulitnya mengalokasikan waktu. Oleh karena itu pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan masih perlu dilakukan peningkatan dan dioptimalkan lagi. Terkait dampak dari Pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan, pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan memiliki hasil akhir berupa laporan pelaksanaan yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri hanya sebatas menjadi bahan evaluasi sehingga tidak ada dampak signifikan yang dapat

mempengaruhi penjatuhan putusan sehingga manfaat pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan tidak lebih dari sebatas memberikan perhatian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang terpilih untuk mengikuti pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan sebagai narasumber, serta sebagai formalitas memenuhi amanat Undang-Undang saja.

2. Pada masa Pandemi Covid-19, pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan memang sempat ditiadakan karena terhalang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan sudah berjalan seperti semula meski tetap mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan untuk pembinaan narapidana di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta tetap dapat berjalan selama masa Pandemi Covid-19 meski ada beberapa kegiatan pembinaan yang tidak dapat dilakukan, terutama yang diadakan oleh pihak ketiga dengan jumlah pihak yang banyak. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu kendala yang mempengaruhi baik untuk pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan maupun pembinaan narapidana di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yaitu protokol kesehatan dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19. Kendala lain yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah sulitnya mengalokasikan waktu antara pelaksanaan tugas

Pengawasan dan Pengamatan yang sejatinya diamanatkan dilakukan setiap 3 bulan sekali karena Hakim Pengawas dan Pengamat juga melaksanakan kewajiban sebagai hakim yang memeriksa, menyinggung, dan memutus perkara di dalam pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang dapat Penulis berikan sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, saran Penulis adalah supaya pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan dapat lebih optimal dan dapat mengakomodir lebih banyak Warga Binaan Pemasarakatan dengan *checking on the spot* yang dapat dilakukan secara lebih sering dan dengan menunjuk responden Warga Binaan yang lebih banyak di setiap lembaga pemasarakatan yang ada di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selain itu, supaya laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan dapat menjadi bahan pembelajaran yang disosialisasikan atau dibahas untuk para hakim supaya dapat lebih matang dan lebih memperhatikan keadilan atas putusan yang dijatuhkan bagi seseorang.
2. Supaya protokol kesehatan tetap dijalankan agar tidak terjadi lonjakan pasien yang terinfeksi penyakit akibat Pandemi Covid-19 dan penyakit-penyakit menular lain yang dapat mengakibatkan diperketatnya akses ke dalam Lembaga Pemasarakatan hingga

menyebabkan ditiadakannya pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan. Penulis juga menyarankan supaya ditunjuk lebih dari 1 (satu) Hakim Pengawas dan Pengamat setiap tahun anggarannya agar Hakim Pengawas dan Pengamat yang juga melaksanakan kewajiban sebagai hakim yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara di dalam pengadilan tidak berbenturan waktu atau kesulitan mengalokasikan waktu untuk melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengamatan supaya pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan dapat dilakukan lebih sering. Selain itu, Penulis menyarankan supaya dapat digunakan fasilitas atau sarana penunjang berbasis teknologi komunikasi, yakni supaya pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan dapat tetap dilaksanakan meski sedang ada Pandemi Covid-19 secara daring (*online*) melalui aplikasi *video call* seperti Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, dan sebagainya. Dengan demikian maka kendala seperti Pandemi Covid-19 tidak akan meniadakan pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Jurnal

- Bambang Poernomo, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Erina Suhestia Ningtyas, dkk, 2013, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hlm. 1266-1275.
- Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, Cet.1, Djawa Sinar Perkasa, Tegal.
- Hasibuan, S.P. Malayu, 1994, *Manajemen Perbankan*, CV. Haji Magum, Jakarta.
- Juliana Aisyafarda, 2008. *Kepemimpinan Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cet. 2)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Produk Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. Sekretariat Negara. Jakarta

Sumber Internet

<http://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>, diakses 26 Juli 2022.

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses 31 Oktober 2022.

Didiek R. Mawardi, 2015, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, hlm.278, <https://media.neliti.com/media/publications/149965-ID-fungsi-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat.pdf>, diakses 28 Maret 2022

Monica Ayu Caesar Isabela, 2022, Trias Politika di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/01300071/trias-politika-di-indonesia?page=all>, diakses 9 Maret 2022.

http://www.pa-polewali.net/images/PDF/pedoman_pengawasan.pdf. Diakses pada tanggal 9 Maret 2022.

<http://repository.ump.ac.id/4417/3/Waspada%20Purba%20Wisesa%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4dca6876d8a69/hapuskan-hakim-Wasmat-dari-kuhap/>, diakses 10 April 2022.

LAMPIRAN

Gambar 1. Foto Kegiatan Wasmat tanggal 3 Desember 2021 di Lapas Wirogunan



Gambar 2. Foto Wasmat 3 Desember 2021 bersama Ibu Rike Simballago, S.H. selaku Panitera (Tengah kiri), Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H. selaku Hakim Wasmat (Tengah kanan), dan Staf Administrasi Pendataan Narapidana Lapas Wirogunan (Kanan)




Gambar 3. Wawancara Narapidana di Lapas Wirogunan tanggal 11 April 2022



Gambar 4. Wawancara Narapidana di Lapas Wirogunan tanggal 14 April 2022



Gambar 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Lapas Wirogunan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
Jalan: Taman siswa No 6 Yogyakarta, Telepon: (0274) 375802, Faksimile: (0274) 375802
Laman : www.lapasjogja.kemerkumham.go.id, Surel : lapas.wirogunan@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01-1923

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 31 Maret 2022
Nomor : W14.HH.04.04-2873
Perihal : Ijin Penelitian


Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Jason William Lee
NIM/PT : 180513130/Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Kampus I Gedung Alfonsus, Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Pada tanggal 18 April 2022 telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta untuk penyusunan Skripsi, dengan judul "Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
An. Kepala
Kasi Binapi




FX. Yuli Purwanto
NIP. 196607061990011001

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Gambar 6. Foto bersama Bapak Manggalagita Arief Sulistyatna, S.T., M.H.



Gambar 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563 YOGYAKARTA 55166
Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 12/RISET/IV/2022/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :


Nama	: JASON WILLIAM LEE
NIM	: 180513130
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penelitian	:

“Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19”

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A pada tanggal 07 April 2022.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 08 April 2022
Panitera Muda Hukum



EKA SURYA SETIAWAN, S.H.
NIP. 197606132000121001

Gambar 8. Foto Kegiatan Wawancara dengan Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H. tanggal 7 April 2022




Gambar 9. Foto bersama Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H.



Gambar 10. Scan Lembar Pengesahan Tinta Basah

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**


**PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**



Diajukan oleh :
Jason William Lee

NPM : 180513130
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : G. Aryadi, S.H., M.H. **Tanggal :** 24-11-2022
Tanda tangan : 

ii